



SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

ISSN : 2615-1995,
E-ISSN : 2615-0654
Vol : 2 No. 1, April 2022
DOI :
doi.org/10.28926/sinda.v2i1.434

PANDANGAN HAKIM MERANGKAP PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM SATU WAKTU SIDANG (Studi di Pengadilan Agama Mojokerto)

Afrohatul Laili,¹ Moh.Nu'man²

Azzahra maya rizki⁽³⁾

¹Universites Nahdlatul Ulama' Blitar,

Email : ¹afrohatullaili29@gmail.com,

²moh.newman@gmail.com, ⁽²⁾ azzahraamayaa@gmail.com⁽³⁾

Informasi artikel	ABSTRACT nur2022ok
Sejarah artikel: Diterima : 3 Mei 2022 Revisi : 18 Mei 2022 Dipublikasikan :02 April 2022 DOI Keywords: Judges' Prespective, Court's and Verdict, One Court Session.	The main purpose of the study is comprehensively understanding the panel of judges in executing the case investigation process by joining two stages between evidence and court decisions and the views of other judges related to the case. The informants of this research are the judges of the Mojokerto Religious Court. This type of research is empirical research with descriptive data acquisition, while the approach used is qualitative approach. Most of the data are primary data which are obtained/collected from the informants, the judges of Mojokerto Religious Court directly. The analysing the result of the study using descriptive qualitative analysis method. Based on the result of the study, the majority of Religious Court judges of Mojokerto allows the process of case investigation using the merger of two phases, because this merger is not incompatible to the law of procedural law. Therefore, there is no sanction for the judges who apply the process of two phases merging. Moreover, another consideration is to be more efficient both the time and the cost during the process in the court. This opinion is also based on the principle of simplicity, rapidity and low cost. However, one of the judges argued that although the process of merging these two phases does not break the law but the merger should not be done on the grounds that the judge who hadles the case may more understand the subject matter and possible to give the final answer in the form of fair verdict.
ABSTRAK	
Kata kunci : Pendapat hakim, Pembuktian dan Putusan Sidang, satu waktu sidang	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif tentang pandangan majelis hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara dengan menggabungkan dua tahapan antara pembuktian dan putusan pengadilan serta pandangan hakim lain yang terkait dengan perkara tersebut. Informan dari penelitian ini adalah adalah para hakim dari Pengadilan Agama Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan perolehan data yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. analisis data menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terkait proses pelaksanaan pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan itu diperbolehkan, sebab penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang tentang Hukum Acara. Oleh sebab itu, tidak terdapat sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan dua tahapan. Selain itu sebagai pertimbangan lain adalah untuk lebih efisien, baik dari segi waktu atau biaya pada saat proses di persidangan, pendapat ini juga dilandasi dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namum, terdapat salah satu hakim yang berpendapat bahwa, meskipun proses penggabungan dua tahapan ini tidak melanggar undang-undang akan tetapi

semestinya penggabungan tersebut tidak lakukan dengan alasan agar majelis hakim yang

Pendahuluan

Hukum materiil, baik yang tertulis sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap warga masyarakat bagaimana mereka selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.¹ Dari sini dapat dipahami, bahwa hukum itu bukanlah sekedar untuk pedoman bacaan, dilihat ataupun diketahui, melainkan juga untuk ditaati dan dilaksanakan.

Pada hakikatnya, pelaksanaan hukum materiil itu umumnya berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Akan tetapi sesuatu yang sering terjadi adalah hukum materiil tersebut dilanggar. Sehingga dari sini ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Melihat dari hal tersebut, maka hukum materiil yang telah dilanggar haruslah ditegakkan melalui sistem penegak hukum yang telah ditetapkan oleh hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan adalah seluruh pejabat yang melakukan tugas untuk menegakkan hukum di suatu negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, seperti halnya : kepolisian, kejaksaan serta badan peradilan, baik peradilan umum ataupun juga peradilan agama.

Salah satu dari penegak hukum yang ada di negara Indonesia ini adalah peradilan agama. Fungsi dari peradilan agama adalah untuk menegakkan hukum serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Ketentuan tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama baru disebut

secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, selain itu juga di dalamnya diatur tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.² Kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang Peradilan Agama ini memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama, bahwasannya Hukum Acara yang dipergunakan di dalam Peradilan Agama adalah seperti halnya Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, baik dari segi tahapan beracara atau dari segi pemeriksaan perkaranya, kecuali peraturan yang khusus diatur dalam Peradilan Agama.³

Menurut peraturan perundang-undang tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan *Peradilan Agama* adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam atau proses yang dijalankan di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah Pengadilan Agama dan Peradilan Agama memiliki makna yang berbeda.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari undang-

¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata* ", (Jakarta : Kencana, 2011), h. 7.

² H. Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

³ Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

undang positif atau dari hukum islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di hadapan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana peradilan agama tersebut menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum materiil yang menjadi kekuasaan peradilan agama.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika proses persidangan di peradilan agama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang proses beracara di Pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah : *Het herziene Indonesisch Reglement* (HIR); Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Yurisprudensi terkait masalah hukum acara; Doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.

Dalam sumber Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama tersebut juga disebut tentang prosedur-prosedur beracara di pengadilan yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan.⁵ Tahapan-tahapan tersebut berawal dari tahap penerimaan perkara dimana disana dimulai dari pengajuan (perkara) gugatan atau permohonan oleh pihak yang bersangkutan (sesuai Pasal 118 HIR); Pembayaran panjar biaya perkara oleh Penggugat atau Pemohon; Pendaftaran perkara; Penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Agama; Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim (sesuai dengan Pasal 122 HIR); serta Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut.

Setelah perkara itu terdaftar di Pengadilan Agama, tahap selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan perkara (sesuai Pasal 372

HIR) di dalam tahap kedua ini terdapat beberapa langkah diantaranya : Pemeriksaan pendahuluan yakni kesesuaian berkas-berkas dengan para pihak baik dari segi identitas atau dari pokok yang disengketakan; Upaya perdamaian oleh hakim, atau bisa juga dari luar hakim dengan cara mediasi luar hakim; Pembacaan surat gugatan; Jawaban Tergugat atau Termohon; Sanggahan dari Penggugat atau Pemohon (*Replik*); Jawaban balik dari Tergugat atau Pemohon (*Duplik*); Pembuktian yakni pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak yaitu Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon.⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, apabila pemeriksaan telah selesai, kemudian dilanjutkan tahap penyelesaian perkara. Proses yang terdapat dalam tahap penyelesaian perkara adalah kesimpulan dari kedua belah pihak yang mengajukan pendapat akhir dari hasil pemeriksaan; Musyawarah majelis hakim; Putusan hakim dengan dasar dari undang-undang serta berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pihak di depan persidangan serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sebab, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan diambil majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁷

Tahapan dalam proses beracara yang telah tertulis dalam Undang-undang yang

⁵ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 797.

⁶ Pasal 132a, 164 dan 178 HIR tentang Gugatan Penggugat/Pemohon, Macam-Macam Alat Bukti dan Putusan Pengadilan.

⁷ Ahmad Mujahidin, "*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 227.

mengatur tentang Hukum Acara di Peradilan Agama tersebut harus ditempuh sesuai dengan urutan tahapannya dari awal hingga akhir pemeriksaan. Jika ada salah satu tahapan yang terlewat, maka akibat hukum dari proses tersebut, karena tidak memenuhi prosedur yang telah berlaku dalam Hukum Acara di lingkup Peradilan.

Dari keterangan tersebut yang menjadikan dasar oleh peneliti dengan menempatkan proses beracara di pengadilan dalam kerangka berfikir penelitian ini adalah karena Pengadilan Agama juga tidak luput dari kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan Hukum Acara yang berlaku di pengadilan. Akan tetapi, dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah apabila proses beracara di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku. Maka akan berdampak pada akibat hukum dari proses tersebut, yaitu putusan yang telah diputus tanpa melewati tahapan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Karena pada hakikatnya, proses beracara di persidangan tersebut haruslah mengacu pada Undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia. Beberapa Pengadilan Agama yang melaksanakan proses tersebut, salah satunya termasuk Pengadilan Agama Mojokerto.

Mengacu dari fenomena yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan majelis hakim (*judex facti*) penggabungan dua tahapan yakni antara tahap pembuktian dan putusan pengadilan yang dijadikan dalam satu waktu sidang pada waktu proses pemeriksaan perkara serta mengetahui pendapat hakim selain majelis hakim (*judex facti*) terkait penggabungan dua tahapan berupa pembuktian dan putusan pengadilan dalam satu waktu sidang.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menjadikan hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai objek penelitiannya dengan perolehan data yang deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam kehidupan manusia untuk memperoleh mengenai pola-pola yang berlaku⁸.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mejelis hakim (1) Drs. Zainal Aripin, SH, M.Hum, ketua majelis, (2) Drs. Chairul Anwar, MH, hakim anggota (3) Drs. H. AH. Thoha, SH, hakim anggota; serta wawancara dengan hakim lain selain majelis hakim (1) Ali Hamdi, S.Ag, (2) Drs. Asfa'at Bisri, (3) Drs. H. Moh. Fadli, SH.,MA, (4) Hj. Zuhrotul Hidayah. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis berupa buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan hukum acara khususnya tentang penggabungan dua tahapan antara pembuktian dan putusan pengadilan.

Sebenarnya, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, cukup banyak hakim lain yang faham akan hukum acara. Akan tetapi, karena tidak semua hakim tersebut bersedia dijadikan sebagai informan, maka hanya diperoleh empat orang informan selain majelis hakim. Adapun dengan empat informan ini peneliti merasa cukup untuk melanjutkan penelitian dikarenakan alasan bahwa dalam metode penelitian kualitatif ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan.⁹

Hasil dan pembahasan

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 20-21.

⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 115.

Pandangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Merangkap Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Satu Waktu Sidang

Pada dasarnya proses beracara dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan Peradilan Agama sudah semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, kecuali terdapat peraturan lain yang mengatur terkait hal tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara yang mengatur mengenai cara beracara di persidangan, menjelaskan terkait prosedur berperkara. Akan tetapi, mengenai batas waktu pelaksanaan tahapan beracara di muka persidangan tidak secara jelas disebutkan oleh undang-undang yang mengatur tentang hukum acara.

Mengacu dari hukum tertulis itu para hakim khususnya majelis hakim dapat menjalankan proses jalannya persidangan dengan lancar. Serta dapat dimaknai bahwa mengenai pelaksanaan beracara di persidangan itu tidak terdapat batasan waktu atau dengan maksud lain adalah walaupun pelaksanaan proses di persidangan itu hanya menggunakan waktu satu hari sidang itu diperbolehkan yang terpenting adalah semua tahapan dalam beracara di persidangan telah dilakukan tanpa ada yang dilewati.

Prosedur berperkara di depan persidangan yang menjadi tolak ukur keabsahan hukum formil acara perdata di depan persidangan yakni kesempurnaan dari tahapan yang telah terlampaui tanpa ada satupun yang terlewat. Oleh sebab itu, jika membahas tentang penggabungan antara dua tahapan yang kemudian dijadikan menjadi satu waktu sidang itu suatu hal yang diperbolehkan, karena yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah kesemua tahapan dalam proses berperkara dilaksanakan. Hakim adalah seorang yang dianggap sebagai lebih mengerti akan hukum formil acara perdata baik yang berada di Peradilan Umum atau Peradilan Agama.

Beberapa runtutan tahap pemeriksaan perkara di persidangan tersebut sudah seharusnya dilalui semua tanpa terkecuali. Akan

tetapi, banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama tiap hari semakin bertambah menyebabkan hakim untuk melaksanakan proses pemeriksaan perkara yang tidak terdapat peraturannya yaitu dengan cara mempercepat proses waktu sidang oleh hakim, namun tetap sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

Proses mempercepat waktu sidang yang dimaksudkan adalah menyederhadakan pemeriksaan atau dengan kata lain tanpa memperumit perkara serta mempercepat jalannya proses pemeriksaan di persidangan pada dasarnya proses tersebut tergantung bagaimana hakim dalam menjalankannya dan juga tergantung kebijakan dari pihak Pengadilan itu sendiri dengan tetap pada jalur yang telah tecantum di dalam hukum materiil acara di persidangan. Serta dengan proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan cepat akan lebih efisien waktu dan juga biaya.

Karena alasan itulah yang mejadi pertimbangan hakim serta dilandaskan atas dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan proses penggabungan dua tahap pada waktu pemeriksaan perkara supaya waktu yang digunakan dalam pelaksanaan berperkara di dalam persidangan tidak terlalu lama. Majelis hakim memaknai terkait asas tersebut yaitu membolehkan untuk menjadikan satu waktu sidang dari dua tahapan yang seharusnya dilaksanakan di waktu yang berbeda. Sebab yang terpenting dalam hal ini adalah semua tahap berperkara di persidangan dilalui dan tidak ada tahapan yang terlewat. Selain itu, alasan lain mengenai kebolehan menggabungkan dua tahapan menjadi satu waktu yaitu karena proses tersebut tidak secara jelas diterangkan dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hukum acara perdata (HIR).

Pendapat Hakim Lain tentang Merangkap Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Satu Waktu Sidang

Keseluruhan dari runtutan tahapan dalam proses pemeriksaan perkara telah disebutkan bahwa larangan terhadap adanya melewati proses berperkara ketika dalam

pelaksanaan proses beracara, karena hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum beracara di persidangan.

Oleh karena itu, sudah semestinya bagi pelaksana hukum acara yang dalam hal ini adalah hakim untuk tunduk pada hukum materiil yang telah berlaku atau tidak melewati tahapan-tahapan beracara di persidangan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab dengan menggunakan hukum acara inilah seorang itu dapat mempertahankan hak yang semestinya di dapatkan dalam permasalahan yang diajukan di pengadilan.

Pada dasarnya, memang dalam semua hukum formil yang berlaku di persidangan baik hukum formil yang terdapat di Peradilan Umum maupun Peradilan Khusus itu mengharuskan untuk melaksanakan semua tahapan dalam proses beracara di depan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai batas waktu dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dalam sidang.

Oleh karena undang-undang tentang proses pemeriksaan perkara tidak mengatur mengenai batas waktu, hakim berbeda-beda pendapat. Beberapa hakim memperbolehkan terkait proses penggabungan dua tahapan antara pembuktian dan putusan dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak lain adalah sesuai dengan asas hukum di Peradilan Agama. Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata tidak ada satupun yang membahas tentang larangan menggabungkan dua tahapan menjadi satu waktu sidang. Larangan yang terdapat dalam undang-undang adalah meninggalkan salah satu dari tahapan tersebut. oleh karena itu, apabila semua tahapan telah dilalui maka sah-sah saja jika antara dua tahapan itu digabungkan menjadi satu waktu.

Alasan pokok hakim menggabungkan dua tahapan yaitu pembuktian dan putusan adalah karena para hakim tersebut dihadapkan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani

dan diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sebab, jika dalam penyelesaian satu perkara saja membutuhkan waktu yang lama, maka akan berdampak perkara yang lain yang juga akan terbengkalai.

Sebab, apabila menggabungkan antara dua tahapan itu tidak menghalangi proses tahap yang lain, karena memang pada dasarnya juga tidak meninggalkan tahapan lain. Oleh karena itu, penggabungan ini pun tidak akan berakibat buruk pada hasil akhir dari pemeriksaan perkara tersebut, karena penggabungan ini tetap sesuai dengan jalur yang telah di undang-undangkan.

Akan tetapi, pendapat mayoritas hakim ini berbanding terbalik dengan pendapat salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto ini. Menurut beliau, walaupun memang dalam pelaksanaan proses pemeriksaan tersebut tidaklah melanggar aturan hukum acara perdata (HIR) yakni melaksanakan semua tahapan secara runtut, karena dalam setiap proses pemeriksaan tersebut sudah terdapat waktunya tersendiri, karena setiap tahap dalam proses pemeriksaan perkara itu membutuhkan waktu dan pendalaman pokok perkara oleh hakim. Meskipun, pada dasarnya setiap majelis hakim dalam menangani perkara di persidangan itu di tuntutan untuk menjalankan salah satu asas hukum Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun, bukan berarti dengan adanya asas tersebut hakim salah dalam penggunaannya. Ketika dalam persidangan, setiap jalannya persidangan itu tertulis dalam berita acara persidangan dan di dalam berita acara persidangan sudah dapat digambarkan bagaimana keadaan pada waktu persidangan berlanjut.

Berita acara persidangan itu yang menjadi gambaran dari proses persidangan. Apabila suatu saat terdapat pemeriksaan dari pimpinan terhadap salah satu putusan yang mana di dalam putusan tersebut tertulis bahwa pada waktu agenda pembuktian, namun dilanjutkan dengan kesimpulan dan langsung putusan, maka itu sama halnya tidak mengikuti permainan hukum acara di persidangan.

Sebab, yang menjadikan alasan pentingnya tidak digabungnya tahapan atau penundaan sidang adalah tidak lain untuk membuat putusan agar sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh para pihak di depan persidangan dengan mengacu pada berita acara. Apalagi, dewasa ini sudah banyak masyarakat

yang faham akan hukum beracara di persidangan, apabila hakim tidak lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum materiil acara Peradilan Agama dan mempraktekkan di depan persidangan, maka akan berdampak penilaian yang kurang baik kepada hakim tersebut oleh masyarakat.

Simpulan

Pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan proses penggabungan dua tahapan dalam satu waktu sidang pada waktu pemeriksaan perkara di persidangan diperbolehkan dan pemeriksaan perkara tersebut dianggap sah. Menurut mayoritas hakim yang memperbolehkan dan menganggap sah proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan tersebut, maka tidak ada sanksi bagi hakim khususnya majelis hakim yang melakukan proses penggabungan dua tahapan. Sebab, proses penggabungan dua tahapan tidak bertentangan dengan hukum acara telah tertulis dalam undang-undang (HIR) dan proses penggabungan dua tahapan ini tidak berdampak pada proses akhir persidangan yang berupa putusan sidang, yakni putusan tersebut tetap *Berkekuatan Hukum Tetap* (BHT).

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta : Kencana, 2011.

Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

DAFTAR RUJUKAN

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Manan, H. Abdul .*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.